




UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor SOP	: 445/061/RSUDP/2023
Tanggal Pembuatan	: 18 JULI 2023
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 18 JULI 2023
Disahkan Oleh	Direktur RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  dr. IRAJENG ASTRIED NIP. 19770520 200501 2 013
Nama/Judul SOP	: KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan pelayanana Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan Informasi Publik
6. Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Pergub Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/355/DSIKOMINFO/2020 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. PPID memahami Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Petugas Informasi memiliki kemampuan :
 - Mampu mengarsipkan data dan dokumen
 - Memahami pengelolaan informasi dan Menguasai teknologi informasi
 - Memiliki latar belakang pendidikan yang Menunjang kegiatan PPID

KETERKAITAN :

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Surat Masuk
3. SOP Surat Keluar

PERALATAN/PERLENGKAPAN :







1. Meja/Desk layanan informasi
2. Komputer dan Printer
3. ATK
4. Internet
5. Formulir Keberatan Informasi Publik
6. Daftar Informasi Publik
7. Surat Jawaban / keputusan tertulis keberatan Informasi Publik

PERINGATAN :

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pengajuan keberatan informasi tidak akan terlayani dengan Baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Dokumen Kegiatan

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU							
		PPID UTAMA PROVINSI	ATASAN PPID PEMBANTU RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROV.KEP. BABEL	PEJABAT BAGIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PPID PEMBANTU RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROV.KEP. BABEL	PEJABAT BAGIAN PELAYANAN INFORMASI PPID PEMBANTU RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROV.KEP. BABEL	PEMOHON	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN			
1	PPID Utama Provinsi mengirimkan surat panggilan penyelesaian sengketa informasi ke Atasan PPID Pembantu RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Prov.KepBabel									1. Surat Keberatan Informasi Publik 2. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik	Pada hari dan jam kerja	Surat Keberatan Informasi Publik	
2	Atasan PPID Pembantu RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Prov.Kep.Babel mendisposisikan surat panggilan ke pejabat bagian penyelesaian sengketa informasi									1. Disposisi Atasan 2. Surat Keberatan Informasi Publik	Pada hari dan jam kerja	Disposisi Atasan dan Surat Keberatan Informasi Publik	SOP Surat Masuk
3	Pejabat bagian penyelesaian sengketa informasi berkoordinasi dengan Pejabat bagian pelayanan informasi menganalisa dan memeriksa surat panggilan serta menghimpun dokumen/informasi sebagai bahan jawaban tanggapan informasi.									1. Daftar Informasi Publik 2. Informasi/ Dokumen	Pada hari dan jam kerja	Informasi/ Dokumen	
4	Pejabat Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi memenuhi panggilan PPID Utama Provinsi dalam rangka menyelesaikan sengketa informasi.									1. Informasi/ Dokumen 2. Surat Jawaban Keberatan Informasi	Pada hari dan jam kerja	Disposisi	